

SIARAN PERS

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Perwakilan Provinsi NTT



BPK: Memberikan Opini Wajar Dengan Pengecualian atas LKPD TA 2014 Kabupaten Sumba Barat Daya

Kupang, (28 Mei 2014) – Dalam rangka memenuhi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang-Undang terkait lainnya, BPK Perwakilan Provinsi NTT menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) TA 2014 Kabupaten Sumba Barat Daya di Kantor BPK Perwakilan Provinsi NTT di Kupang. LHP atas LKPD TA 2014 Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya diterima oleh Pimpinan DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya dan Kepala Daerah Sumba Barat Daya.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran LKPD Kabupaten Sumba Barat Daya dengan memperhatikan kesesuaian Laporan Keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Opini yang diberikan oleh BPK atas LKPD TA 2014 Kabupaten Sumba Barat Daya adalah ***Wajar Dengan Pengecualian***. Hal yang menjadi pengecualian atas kewajaran LKPD TA 2014 Kabupaten Sumba Barat Daya yaitu:

1. Penyajian piutang pajak PBB-P2 tidak dapat diyakini kewajarannya;
2. Piutang pemberdayaan belum disajikan berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan dan kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah belum mengatur penyisihan atas piutang yang tidak dapat tertagih;
3. Penyajian nilai investasi non permanen berupa guliran ternak belum disajikan berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan;
4. Masih terdapat aset tetap Tanah, Peralatan dan Mesin, serta Gedung dan Bangunan belum disajikan dengan nilai yang wajar yaitu dengan nilai Rp0 dan Rp1. Selain itu terdapat dua aset tanah yang telah dihibahkan kepada pihak lain tetapi belum dihapusbukukan.

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan. LHP atas Sistem Pengendalian Intern dan LHP atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari LHP atas LKPD.

SIARAN PERS

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Perwakilan Provinsi NTT



Kelemahan dalam Sistem Pengendalian Intern pada Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya antara lain:

1. Terdapat pengadaan obat sistem *e-catalog* yang belum bisa dibayar dan persediaan obat kadaluarsa yang belum dihapuskan;
2. Pengelolaan Investasi Permanen dan Investasi Non Permanen atas ternak bergulir pada Kabupaten Sumba Barat Daya belum memadai;

Hal-hal yang berkaitan dengan ketidakpatuhan, kecurangan, dan ketidakpatutan dalam pengujian kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan pada Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya antara lain:

1. Pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Sumbangan Pihak Ketiga tidak sesuai ketentuan;
2. Terdapat pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Anggota DPRD tidak dilaksanakan dan harga tiket lebih tinggi dari data Maskapai Garuda serta kelebihan hari seluruhnya sebesar Rp62.811.900,00;
3. Denda keterlambatan pekerjaan atas Belanja Modal pada beberapa SKPD Kabupaten Sumba Barat Daya sebesar Rp131.890.764,00 belum dipungut.